

Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Transaction Policy with Affiliates of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
I. Kebijakan A. Afiliasi, adalah: 1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; 3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; 4. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau 6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. B. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Transaksi Afiliasi adalah seluruh jenis transaksi baik terhadap barang maupun jasa, yang dilakukan oleh dan antara: - Bank dengan Pihak Terafiliasi Bank, atau - Perusahaan Terkendali Bank dengan Pihak Terafiliasi Bank. Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan berdampak pada integritas pasar.	I. Kebijakan A. Affiliation, is: 1. Family relationship due to marriage and kinship up to the second degree, either collaterally or lineally; 2. Relationship between Party with employees, directors, or commissioners of such Party; 3. Relationship between 2 (two) companies where there is the same one or more members of Board of Directors or Board of Commissioners; 4. Relationship between a company and Party, either directly or indirectly, controlling or being controlled by such company; 5. Relationship between 2 (two) companies which are controlled, either directly or indirectly, by the same Party; or 6. Relationship between party and the major shareholders. B. Transaction with Affiliates Affiliation transaction is all kinds of transaction of either goods and services, which are conducted by and between: - Bank and Affiliates of Bank, or - The Controlled Company of Bank and Affiliates of Bank. Transaction with the affiliated parties may have potential risks of abuse committed by the related parties which may harm the minority shareholders and will bring about impacts on the market integrity.



Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Transaction Policy with Affiliates of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi Afiliasi dilakukan dengan metode, proses dan atau cara sedemikian rupa sehingga Bank atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada/dari Pihak Terafiliasi Bank. Transaksi Afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar. Transaksi Afiliasi berikut ini dikecualikan : 1. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris anggota Direksi dan karyawan, yang secara keseluruhan telah diungkapkan dalam laporan keuangan berkala Bank; 2. Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau Perusahaan Terkendali Bank; dan 3. Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank.	Affiliates of Bank is prohibited to utilize Bank for personal purposes, family, and/or other parties which can harm or reduce Bank's profits; and is prohibited to take and/or to receive personal benefits from Bank, other than the remuneration and other facilities stipulated based on the resolution of General Meeting of Shareholders. Affiliation transaction is carried out by the method, process and/or manner in such a way so that Bank or the the Controlled Company does not provide/enjoy any different or special treatment to/from Affiliates of Bank. Affiliation transaction is carried out based on a normal and reasonable commercial requirement. The following affiliation transactions are excluded: 1. Rewards, including salary, pension fund contribution, and/or special benefits given to members of Board of Commissioners, members of Board of Directors and employees, which overall have been disclosed in Bank's regular financial statement; 2. Transaction which constitutes the primary business activities of Bank or the Affiliated Company of Bank as governed in the Articles of Association of Bank or the Controlled Company of Bank; and 3. Transaction which constitutes supporting activities of the primary business activities of Bank or the Controlled Company of Bank.



Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Transaction Policy with Affiliates of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Berdasarkan SPO Corporate Secretary Bab III.A perihal Aktivitas Bank Sebagai Perusahaan Terbuka disampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, maka laporan terkait dengan Transaksi Afiliasi yang menurut peraturan perundangan wajib diinformasikan kepada publik, Bursa dan/atau OJK dalam batas waktu yang ditentukan peraturan perundangan. C. Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interests</i>) Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya : 1. Seluruh Jajaran Bank wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung. 2. Seluruh Jajaran Bank dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk: 3. Dirinya sendiri 4. Keluarganya	Based on SPO Corporate Secretary Chapter III.A regarding Bank Activities as the Public Listed Company, it is defined that one form of information disclosure to stakeholders, a report related to Affiliation Transaction which according to laws and regulations must be disclosed to public, Stock Exchange and/or Indonesia Financial Service Authority (OJK) within time limit of time as specified according to laws and regulations. C. Conflict of Interests Conflict of interest is a condition where in conducting its duties and obligations, Bank Management deals with interests outside of the official interests, either related to personal interest, family or interests of other parties so that such Bank Management will possibly loose its objectivity in taking decision and policy in accordance with the authorities granted by Bank. Therefore : 1. All of Bank Management must avoid any activities that potentially cause the conflict of interests. If due to one and another it is unable to be avoided, the relevant person is obliged to report to his/her direct superior. 2. All of Bank Management are prohibited to give approval and or request for approval upon any credit facility, and special interest rate or any other exclusivity for: 3. Himself/herself 4. His/her family



Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Transaction Policy with Affiliates of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan 6. Seluruh Jajaran Bank dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai direksi, karyawan, konsultan atau anggota komisaris, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, perangkapan jabatan mengikuti ketentuan regulator mengenai <i>Good Corporate Governance</i>. 7. Seluruh Jajaran Bank dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank. 8. Seluruh Jajaran Bank dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya. 9. Seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan <i>insider trading</i> dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.	5. Company where he/she and or his/her family has an interest 6. All of Bank Management are prohibited to work in the other company, either as a member of Board of Directors, employee, consultant or member of Board of Commissioners, unless if he/she has obtained an assignment or the written consent from Bank. Special for members of Board of Commissioners and Board of Directors, double position must follow the provisions of regulator concerning Good Corporate Governance. 7. All of Bank Management are prohibited to become a vendor, directly or indirectly, either partner for goods or services for Bank. 8. All of Bank Management are prohibited to take Bank's properties for personal interest, family's or other parties' interest. 9. All of Bank Management are only allowed to carry out security transaction, trades of foreign exchange, precious metal, derivative transactions and other goods for their own interest if there is no conflict of interest, no breach of insider trading regulation of Capital Market Authority, and other regulations.
II. Implementasi di Tahun 2016 Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi pihak berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS.	II. Implementation in 2016 During 2016, there are no related party transactions that require the approval of the GMS.

